



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2008 Nomor 5/D);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/E);
22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 25/C);
23. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor /D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, toko, kios/bedak, los/gledag/lesehan, aset Pemerintah Daerah lainnya dalam radius 500M (lima ratus meter) dari pasar, jasa kebersihan dan keamanan.
6. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.
7. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan Hak Pakai kepada orang atau badan usaha lain antara lain dengan cara menyewakan, mengontrakkan atau memberi kuasa.
8. Fasilitas Pasar Daerah adalah fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha pedagang di Pasar Daerah.

9. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa ruko, toko, kios/bedak/gledeg/lesehan yang dipakai atau dikelola oleh pedagang untuk proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pasar Hewan adalah Pasar Daerah yang digunakan untuk berjualan hewan atau ternak besar (sapi,kerbau) dan ternak kecil (kambing,domba).
11. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam Pasar Daerah dengan bentuk permanen atau semipermanen yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tempat usaha.
12. Halaman Pasar adalah bagian Pasar Daerah yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
13. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam Pasar Daerah yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa ruko, toko, kios/bedag/gledeg/lesehan.
14. Rumah Toko, yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan permanen di dalam Pasar Daerah yang dibangun dan/ atau dikuasai oleh pemakai dengan status hak guna bangunan, hak pakai yang terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan, memperagakan dagangannya atau usahanya secara grosir atau eceran.
15. Toko adalah bangunan permanen di dalam Pasar Daerah yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Kios atau bedak adalah bangunan semipermanen di dalam Pasar Daerah yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langi-langit yang dipergunakan usaha berjualan.
17. Los/gledeg/lesehan adalah bangunan di dalam Pasar Daerah yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang dagangan.
18. Pedagang Tetap adalah pedagang secara menerus berjualan di Pasar Daerah dan telah mendapatkan izin dari Bupati.
19. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang secara insidentil berjualan di Pasar Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah SKRD yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Bukti Pemakaian Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat BPTU adalah bukti diri yang diberikan kepada pedagang untuk memakai tempat berjualan pada ruko, toko, kios/bedak.
26. Kartu Ketetapan Pedagang, yang selanjutnya disingkat KKP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberi hak memakai dan/atau menggunakan los/lesehan/gledeg.
27. Pengelolaan Pasar Daerah adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkeseimbangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN WEWENANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pasar Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi Pasar Daerah

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Wewenang Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas Pasar Daerah;
 - b. pembagian tempat dalam Pasar Daerah;
 - c. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang;
 - d. pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar Daerah;

- e. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang Pasar Daerah;
 - f. pengendalian, pengembangan perekonomian dan perdagangan di Pasar Daerah;
 - g. penetapan dan pemungutan Retribusi dan pungutan lainnya;
 - h. penyetoran hasil pemungutan pada Kas Daerah;
 - i. pengelolaan dan penggunaan kawasan, area dan bangunan Pasar Daerah;
 - j. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
 - k. penetapan tata ruang dan *design* peruntukan tempat dalam area Pasar Daerah; dan
 - l. penetapan perombakan, penambahan, perubahan bentuk tempat usaha, perluasan usaha dalam area Pasar Daerah dan perubahan jenis komoditas.
- (3) Pengelolaan kawasan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i termasuk penetapan batas-batasnya pada setiap Pasar Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Daerah dapat dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pasar Daerah membuat tata tertib Pasar Daerah untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib.

BAB III

FASILITAS PASAR DAERAH

Pasal 6

Fasilitas Pasar Daerah terdiri dari :

- a. fasilitas utama, berupa ruko, toko, bedak, kios, los dan lesehan; dan
- b. fasilitas penunjang berupa :
 - 1) tempat parkir kendaraan;
 - 2) tempat bongkar muat;
 - 3) tempat penyimpanan barang;
 - 4) tempat promosi;
 - 5) tempat ibadah;
 - 6) kantor pengelola;
 - 7) kamar mandi/WC;
 - 8) sarana pengamanan;
 - 9) sarana pengelolaan kebersihan; dan
 - 10) penerangan umum.

Pasal 7

- (1) Orang/badan usaha dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Daerah berupa toko, bedak, kios, los, lesehan dan fasilitas Pasar Daerah lainnya atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan tertulis bermeterai dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (3) Fasilitas Pasar Daerah yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS DAN SYARAT PEMAKAIAN TEPAT USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan usaha dapat mengajukan permohonan menempati tempat usaha di Pasar Daerah.
- (2) Permohonan menempati tempat usaha di Pasar Daerah disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Semua pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti lelang/undian hak menempati bangunan baru secara umum.
- (4) Setiap orang/badan usaha yang menang lelang/undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan hak pakai tempat dalam area Pasar Daerah.
- (5) Setiap orang/badan usaha yang mendapatkan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar uang sewa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak sewa tempat usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai dengan 3 (tiga) kali perpanjangan.
- (7) Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber penerimaan pengelolaan Pasar Daerah.
- (8) Sebelum masa sewa berakhir atau apabila penyewa pailit, maka hak sewa dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain sampai masa sewa habis dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (9) Apabila masa sewa atau penyewa pailit, maka hak sewa kembali ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dan diadakan/dibuka lelang/undian kembali.

Pasal 9

- (1) Jenis hak pakai tempat usaha dalam area Pasar Daerah dapat berupa :
 - a. hak sewa tempat usaha untuk jangka waktu tertentu; atau
 - b. hak pemakaian tempat usaha untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Persyaratan untuk pemakaian tempat usaha adalah sebagai berikut :
 - a. setiap orang/badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. setiap orang/badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan BPTU.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN BUKTI PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 10

- (1) Permohonan BPTU disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Buku Biru;
 - d. surat perjanjian sewa bagi orang/badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa dengan menyertakan bukti pelunasan sewa;
 - e. surat perjanjian jual beli hak memakai tempat usaha dan kwitansi atau tanda bukti pelunasan pembelian hak memakai tempat usaha; dan
 - f. menyelesaikan kewajiban sebagai pedagang.
- (2) Masa berlaku BPTU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Masa berlaku KKP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Permohonan perpanjangan BPTU dan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Di dalam Pasar Daerah dan kawasan Pasar Daerah dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan gledeg.
- (3) Penggunaan gledeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan KKP.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagai pedagang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya :
 - a. BPTU, bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan toko, kios, dan bedak;
 - b. KKP, bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan los/lesehan/gledeg kecuali untuk pedagang musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna BPTU dan KKP ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

BAB VII

HAK

Pasal 13

- (1) Hak penggunaan toko, kios, bedak dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 3 (tiga) unit pada setiap Pasar Daerah.
- (2) Hak penggunaan los dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 16M² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar Daerah.
- (3) Hak penggunaan gledeg dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 16M² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar Daerah.

Pasal 14

- (1) Toko, kios, bedak berukuran paling kecil 4M² (empat meter persegi) dan paling luas 20M² (dua puluh meter persegi) setiap unitnya.
- (2) Los berukuran paling kecil 2M² (dua meter persegi) dan paling luas 16M² (enam belas meter persegi).
- (3) Gledeg berukuran paling kecil 1M² (satu meter persegi) dan paling luas 16M² (enam belas meter persegi).
- (4) Penetapan lokasi gledeg di dalam Pasar Daerah dan kawasan Pasar Daerah diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan toko, bedak, kios, los atau gledeg kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang atau mengalihkan kepada pihak lain
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan toko, bedak, kios, los atau gledeg kembali kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang/badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area Pasar Daerah wajib :

- a. mengasuransikan bangunan tempat usaha;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan rapi dan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
- e. memelihara tempat berusaha dengan mengecat dan merawat bangunan tempat usahanya.
- f. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
- h. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
- i. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku; dan
- j. kewajiban lain yang ditetapkan.

Pasal 17

(1) Pedagang dilarang :

- a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau gledag yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
- b. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
- c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. menyewakan kios, los atau gledag kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
- e. mengalihfungsikan kios, los atau gledag tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
- f. melakukan aktivitas jual beli pada kios, los, gledag atau lahan Pasar Daerah yang bukan menjadi haknya;
- g. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
- h. mengubah jenis jualan dan/atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan

- i. mengadakan penyambungan aliran listrik, air dan gas tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang berada di dalam Pasar Daerah dan kawasan Pasar Daerah dilarang :
- a. bermalam, menginap dan/atau bertempat tinggal di Pasar Daerah;
 - b. menggunakan narkoba dan meminum minuman keras, berjudi atau sejenisnya, usaha kegiatan yang mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam Pasar Daerah;
 - c. membuka usaha karaoke, warung remang-remang dan melakukan perbuatan asusila di dalam area Pasar Daerah;
 - d. melakukan praktek rentenir, praktek percaloan; menggelandang, mengemis, mengamen dan mengasong;
 - e. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Daerah;
 - f. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - h. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.
 - i. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
 - j. menempatkan kendaraan , alat angkutan atau binatang di luar tempat yang ditentukan.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyeteroran berupa karcis.
- (6) Penyeteroran ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan penundaan pembayaran Retribusi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti dan alasan yang jelas, dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penundaan pembayaran Retribusi berlaku sejak diterimanya persetujuan dari Bupati.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak dapat membayar sampai jatuh tempo selama 3 (tiga) tahun dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy SSRD yang telah dibayar oleh Wajib retribusi (bila ada).
 - b. foto copy Kartu Tanda penduduk/ Kartu keluarga/ SIM/ Paspur/ Identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/ tahun retribusi sebelumnya; dan
 - e. SKRD / STRD.
- (2) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan piutang retribusi yang diajukan wajib retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan penghapusan piutang retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

BPTU yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 31 Mei 2013
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 31 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 18 / B